

Etika Bisnis dalam Jual Beli Grosir Daster Batik di Pasar Johar Semarang

¹Adinda Risqiana Dewi Maulana, ²M. Taufiq Abadi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

adindarisqianadewimaulana@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *This study uses a qualitative approach to examine business ethics in the practice of buying and selling wholesale batik negligee at Pasar Johar Semarang. Primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. Pasar Johar Semarang is a traditional market which is famous for its lively buying and selling activities. In the practice of buying and selling wholesale, there are patterns that are commonly found, including competition between sellers, stock management, systems for returning or exchanging goods, and special agreements between sellers and buyers. This practice reflects the application of Islamic business ethical values such as fairness, social responsibility, and honesty. The results of the study show that in Pasar Johar Semarang, the principle of mutual benefit is upheld in buying and selling activities. The importance of the principles of fairness and balance in buying and selling is also recognized. Even though there are risks and abuses in the system of returns or khiyar, the practice is still in accordance with the principles of Islamic law. This study provides an in-depth understanding of the practice of buying and selling wholesale batik negligee and the influence of business ethics in transactions conducted at Pasar Johar Semarang.*

Keywords: *Clothing Traders, Johar Market, Wholesale Buy and Sell, Daster Batik.*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menguji etika bisnis dalam praktik jual beli grosir daster batik di Pasar Johar Semarang. Data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pasar Johar Semarang adalah pasar tradisional yang terkenal dengan aktivitas jual beli yang ramai. Dalam praktik jual beli grosir, terdapat pola yang umum ditemukan, termasuk persaingan antar penjual, pengelolaan stok barang, sistem pengembalian atau penukaran barang, dan perjanjian khusus antara penjual dan pembeli. Praktik ini mencerminkan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pasar Johar Semarang, prinsip saling menguntungkan dijunjung tinggi dalam kegiatan jual beli. Pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam jual beli juga diakui. Meskipun terdapat risiko dan penyalahgunaan dalam sistem pengembalian atau khiyar, praktik tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik jual beli grosir daster batik dan pengaruh etika bisnis dalam transaksi yang dilakukan di Pasar Johar Semarang.

Kata kunci: Pedagang Pakaian, Pasar Johar, Jual Beli Grosir, Daster Batik

LATAR BELAKANG

Manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang harus memiliki tujuan agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Manusia menuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhannya secara tidak langsung dalam interaksi sosial, yang menghasilkan interaksi ekonomi atau transaksi yang dikenal dengan jual beli dalam kehidupan sehari-hari (Hidayatullah, 2021). Dalam konteks sosial ekonomi, penjual dan pembeli adalah kondisi yang berbeda. Banyak orang terlibat dalam jual beli sebagai usaha bisnis. Jual beli melibatkan pertukaran properti dengan properti. Kegiatan ekonomi dapat ditelusuri kembali ke awal zaman. Bumi diciptakan oleh nenek moyang Adam dan Hawa. Evolusi jual beli terkait erat dengan evolusi pertumbuhan dan pengetahuan manusia (Ashari, 2020).

Secara umum, tidak ada aturan khusus yang mengatur penjualan grosir dalam Islam, tetapi semua transaksi jual beli yang sah adalah mubah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang bertentangan. Alhasil, segala bentuk UU jual beli (muamalah) dapat digunakan, namun syarat dan ketentuannya harus dipatuhi. Hal ini sesuai pandangan imam Syafi'i bahwa semua jenis jual beli pada prinsipnya dapat terjadi jika kedua belah pihak mau bertransaksi, kecuali jika ada hadis Nabi Muhammad SAW melarangnya (Yasir, 2019).

Dalam transaksi jual beli, terdapat dua jenis penjualan barang yang umum terjadi di masyarakat, yaitu penjualan grosir dan penjualan eceran (Alfino et al., 2022). Penjualan grosir melibatkan pembelian barang dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh para pedagang yang nantinya akan menjadi *reseller* barang tersebut. Harga barang dalam penjualan grosir umumnya lebih rendah dibandingkan dengan penjualan eceran. Perbedaan harga ini terjadi karena pembeli grosir membeli barang dalam jumlah yang banyak sehingga dapat memperoleh harga yang lebih murah, dan mereka akan menjual kembali barang tersebut dengan harga pasar atau harga eceran yang berlaku.

Jual beli adalah proses transfer kepemilikan dari satu individu kepada individu lain melalui pertukaran objek (Dewantara, 2020). Ini adalah konsep yang umum dalam masyarakat dan tidak dapat diabaikan. Masyarakat saat ini bergantung pada jual beli karena tidak mampu memproduksi sandang dan pangan mereka sendiri. Jual beli dalam Islam terus berkembang seiring perkembangan zaman, termasuk dalam bentuk, model, dan sistem jual beli, serta dalam bentuk penjualan grosir di kehidupan sehari-hari. Penjualan grosir melibatkan transaksi besar antara penjual dan pembeli.

Dalam praktek jual beli grosir, terdapat contoh-contoh barang yang dapat dibeli dalam jumlah besar, terutama untuk sembako seperti ratusan atau kodian. Umumnya, dalam jual beli grosir, terdapat sistem retur yang memungkinkan pembeli mengembalikan barang jika terdapat

ketidaktepatan dalam proses pembuatan dan distribusi. Sebuah survey dilakukan oleh peneliti pada grosir pakaian di Pasar Johar Semarang dan ditemukan bahwa dalam praktek jual beli tersebut, pembeli menyadari kemungkinan adanya cacat kecil pada produk yang dibeli, terutama pada pakaian, dan hal ini biasanya ditoleransi oleh pembeli grosir. Namun, beberapa pembeli pakaian grosir melaporkan adanya kekurangan serius pada barang yang mereka beli, seperti jahitan yang buruk, ukuran yang salah, dan sebagainya.

Dalam rangka mempraktikkan jual beli berdasarkan prinsip Islam, terdapat batasan yang ditetapkan untuk menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Ulama fikih telah merumuskan berbagai syarat sah dan rukun jual beli, yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Syarat-syarat tersebut meliputi keberadaan pelaku jual-beli, adanya objek yang diperjualbelikan, kesepakatan, dan penetapan harga (Juniar & Zia Firdaus Nuzula, 2022). Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dari berbagai mazhab, hal ini merupakan bagian dari kerangka syarat dan harmoni dalam jual beli. Perbedaan ini tidak hanya berasal dari teks hukum atau normatif, tetapi juga karena perbedaan pemahaman individual dari setiap ulama. Setiap situasi, tempat, dan metode pengambilan keputusan hukum dapat mempengaruhi interpretasi yang diberikan oleh para ulama.

KAJIAN TEORITIS

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam dimaknai sebagai panduan moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku pelaku bisnis berdasarkan ajaran agama Islam. (Rianti, 2021) Dalam Islam, keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial atau disebut dengan prinsip otonomi, dan saling menguntungkan menjadi prinsip utama dalam berbisnis (Nur Hazizah & Aslami, 2021). Pelaku bisnis Muslim diwajibkan untuk menjalankan praktik bisnis yang adil, menjaga kejujuran dalam bertransaksi, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat. Etika bisnis Islam juga melarang praktik riba dan praktik-praktik haram lainnya seperti perjudian dan spekulasi yang merugikan (Ulfi, 2022). Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi nilai penting dalam berbisnis sesuai syariat dalam Islam (Hasanah & Kurniawan, 2019). Dengan menerapkan etika bisnis Islam, pelaku bisnis Muslim diharapkan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mengacu pada seperangkat nilai dan tindakan yang diatur oleh ajaran agama Islam untuk mengarahkan perilaku bisnis yang baik (Nur Hazizah & Aslami, 2021). Pertama, keadilan menjadi prinsip utama, di mana pelaku bisnis diwajibkan untuk memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam transaksi dengan adil dan setara.

Kedua, kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai, di mana pelaku bisnis diharapkan untuk berkomunikasi secara jujur, memberikan informasi yang akurat, dan memenuhi janji-janji yang telah dibuat. Ketiga, tanggung jawab sosial merupakan aspek penting, yang melibatkan kontribusi terhadap masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, serta menghindari praktik yang merugikan orang lain. Keempat, larangan terhadap riba dan praktik haram lainnya, seperti perjudian, spekulasi, dan penipuan, menjadi prinsip penting yang harus dihindari dalam bisnis Islam. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai penting dalam menjalankan bisnis, dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada para pihak yang terlibat, serta bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan bisnis yang diambil. Dengan mengikuti prinsip bisnis yang beretika dalam Islam, pelaku bisnis dapat membangun lingkungan bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Konsep Keadilan dalam Jual Beli Grosir

Konsep keadilan dalam jual beli grosir melibatkan pemenuhan hak-hak dan perilaku adil yang dialami semua orang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dan menjadi landasan dalam berbisnis. Dalam konteks jual beli grosir, keadilan mengacu pada berbagai aspek. Pertama, penentuan harga yang adil dan seimbang, di mana penjual tidak memanfaatkan situasi untuk membebankan harga yang tidak wajar kepada pembeli. Kedua, keadilan dalam kualitas barang yang dijual, di mana penjual harus memastikan bahwa barang yang mereka tawarkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan dan memenuhi standar yang diharapkan. Ketiga, keadilan dalam kondisi pembayaran, di mana pembeli diharapkan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati secara jujur dan tepat waktu (Aziz, 2021). Keempat, keadilan dalam penanganan keluhan dan retur, di mana penjual harus bersedia dan mampu memenuhi hak pembeli untuk mengembalikan produk rusak atau tidak sesuai pesanan. Keadilan dalam praktik grosir juga melibatkan penghindaran praktik monopoli dan spekulasi yang merugikan pihak lain. Dengan menerapkan konsep keadilan dalam jual beli grosir, diharapkan tercipta mutualisme antara kedua pihak, serta terjaga keseimbangan dan keberlanjutan dalam pasar grosir (Sari et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Pendekatan kualitatif diaplikasikan karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan lebih luas mengenai etika bisnis dalam praktik jual beli grosir daster batik di Pasar Johar Semarang. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui observasi langsung di Pasar Johar Semarang. Peneliti akan mengamati praktik jual beli grosir daster batik, termasuk interaksi antara pedagang grosir dan pembeli, praktik harga, diskusi tentang etika bisnis, dan perilaku bisnis lainnya. Observasi ini akan memberikan gambaran yang akurat tentang praktik bisnis dan dinamika hubungan antara pedagang grosir dan pembeli. Selain itu, wawancara juga dilakukan oleh peneliti kepada para pedagang grosir dan pembeli di Pasar Johar Semarang. Wawancara ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman langsung dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam praktik jual beli grosir daster batik. Pertanyaan akan difokuskan pada topik etika bisnis, praktik yang dianggap etis atau tidak etis, dilema etis yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis mereka. Data sekunder akan diperoleh melalui dokumentasi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan praktik jual beli grosir daster batik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Grosir di Pasar Johar

Pasar Johar Semarang menjadi pasar tradisional yang paling terkenal dan berlokasi di tengah kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pasar ini memiliki ciri khas sendiri dan menjadi pusat aktivitas jual beli yang ramai, terutama dalam hal penjualan grosir. Gambaran Pasar Johar Semarang adalah pasar yang luas dengan bangunan yang terdiri dari berbagai toko dan lapak pedagang yang menjual beragam barang, mulai dari pakaian, tekstil, makanan, hingga peralatan rumah tangga. Pasar ini terkenal dengan persaingan yang tinggi antara penjual, terutama dalam penjualan komoditas seperti pakaian atau tekstil (Wijayati, 2019). Ketika permintaan pasar tinggi, penjual berupaya menyediakan stok barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Pasar Johar Semarang juga dikenal dengan ukuran toko yang hampir sama, sehingga tidak ada dominasi atau monopoli yang terjadi di pasar ini. Praktik jual beli grosir di pasar ini didukung oleh sistem pengembalian atau penukaran barang yang cacat atau tidak terjual, yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk saling menguntungkan. Selain itu, pasar ini juga menjadi tempat di mana nilai-nilai etika bisnis Islam diterapkan, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Secara keseluruhan, Pasar Johar

Semarang mencerminkan sebuah lingkungan perdagangan yang beragam, dinamis, dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Pola praktik jual beli grosir daster batik merupakan suatu sistem yang terjadi di pasar grosir, khususnya dalam konteks pasar Johar Semarang. Dalam praktik ini, terdapat berbagai pola yang umum ditemukan. Pertama, para penjual grosir di pasar ini bersaing satu sama lain dalam memperebutkan pembeli, terutama dalam penjualan daster batik. Mereka berupaya menawarkan berbagai macam pilihan daster batik dengan kualitas terbaik dan memunculkan persaingan harga. Kedua, para penjual grosir di Pasar Johar Semarang umumnya memiliki stok barang yang lebih banyak ketika permintaan pasar tinggi. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembeli dengan menjaga ketersediaan barang yang cukup dan variasi yang beragam. Ketiga, praktik jual beli grosir daster batik di pasar ini juga melibatkan sistem pengembalian atau penukaran barang. Jika terdapat barang rusak atau tidak sesuai dengan permintaan, penjual memberikan kemudahan bagi pembeli untuk menukar barang tersebut dengan barang yang sesuai atau melakukan sistem tukar tambah. Pola ini memungkinkan pembeli grosir untuk menjual kembali barang tanpa mengalami kerugian. Keempat, pola praktik jual beli grosir daster batik ini juga melibatkan adanya perjanjian khusus yang disebut dengan "khiyar" antara penjual dan pembeli grosir. Perjanjian ini memberikan hak kepada pembeli untuk menukar barang cacat atau tidak terjual dengan barang yang lain atau mengembalikan pembayaran. Dalam keseluruhan pola praktik ini, terdapat upaya untuk menciptakan hubungan mutualisme antara penjual dan pembeli, serta menjaga kualitas barang yang ditawarkan.

Etika Bisnis Jual-beli Daster Batik

Jual beli merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum dan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, termasuk dalam konteks agama Islam. Dalam Islam, sebagai agama yang sempurna, semua hal telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam. Islam telah memberikan panduan untuk mencapai kebahagiaan fisik dengan mengatur cara-cara untuk memenuhi dan memanfaatkan kebutuhan hidup secara menyeluruh. Islam mendorong umatnya untuk mencari kekayaan dengan strategi yang halal, dan jual beli adalah salah satu cara untuk memperoleh kekayaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga keduanya harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip syariat. Prinsip saling menguntungkan menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi jual beli dalam Islam, di mana tidak ada kerugian yang terjadi.

Di Pasar Johar Semarang, kegiatan jual beli ditandai oleh adanya persaingan antara para penjual. Hal ini terjadi karena banyak penjual yang menjual komoditas yang sama, seperti pakaian atau tekstil. Ketika permintaan pasar tinggi, para penjual akan menyiapkan stok barang

yang lebih banyak. Menurut penelitian, lamanya sebuah toko beroperasi dan apakah toko tersebut memiliki pengaruh terhadap pangsa pasarnya menjadi faktor penting (Santoso, 2019). Oleh karena itu, para penjual harus bekerja keras untuk menjual produk mereka tanpa mengurangi harga yang ditawarkan oleh toko lain dan menghindari monopoli pasar. Selanjutnya, memberikan hak khiyar kepada pembeli merupakan keyakinan dari para penjual grosir bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada perbedaan ketika pembeli datang untuk menukar barang cacat atau memilih untuk tidak berbelanja di toko tertentu.

Dalam jual beli, penting untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan. Penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam jual beli melibatkan semua pihak yang terlibat untuk merasakan manfaat, berdasarkan kontribusi dan peran yang disumbangkan demi kesuksesan ataupun kegagalan suatu usaha. Keuntungan harus dibagi secara adil dan seimbang sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan (Rifai, 2022). Ketika terjadi perjanjian jual beli dengan ketentuan khiyar antara penjual dan pembeli grosir, penting bagi kedua belah pihak untuk mematuhi perjanjian khiyar dengan baik dan tidak merugikan pihak lain. Penjual harus memenuhi kewajibannya dan memberikan hak yang sesuai kepada pembeli, dan sebaliknya. Sebagai pedagang grosir, penting untuk bersikap adil terhadap semua pembeli dan tidak memilih-milih dalam memberikan saran atau rekomendasi.

Di Pasar Johar Semarang, minim terjadi kasus monopoli produk karena terdapat banyak toko pakaian dengan ukuran yang hampir sama. Oleh karena itu, tidak ada toko yang memonopoli pasar. Meskipun penjual grosir di Pasar Johar Semarang bersaing untuk menarik pembeli, namun tidak ada dominasi tunggal, sehingga pasar tetap seimbang. Penjual memberikan jaminan atau pengembalian bagi produk yang cacat dengan menggantinya dengan produk yang memiliki nilai yang sama. Produk yang tidak terjual dapat diganti melalui sistem tukar tambah yaitu dengan barang sejenis. Penjual grosir memperbolehkan customer untuk menjual produk dan mengajukan retur untuk ditukar dengan model baru, sehingga memungkinkan pembeli grosir untuk menjual tanpa harus membuang sisa persediaan dan tidak merugikan pembeli grosir (Putri et al., 2021).

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa kemudahan pengembalian atau khiyar adalah salah satu fasilitas yang sangat menguntungkan bagi pembeli, terutama bagi pembeli grosir yang bertindak sebagai penjual kembali (reseller) (Saipullah & Hilda, 2021). Sistem pengembalian ini tidak bertujuan untuk menyebabkan kerusakan atau kerugian, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan semangat gotong royong dalam menjalankan bisnis yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam. Walaupun penjual berusaha menerima

pengembalian barang yang rusak yang diretur oleh pembeli, terdapat beberapa pembeli yang tidak jujur dengan mengembalikan barang dalam kondisi yang berbeda dari saat pembelian, bukan karena adanya cacat pada barang tersebut, tetapi karena barang yang dikembalikan tidak terjual. Padahal, dalam kesepakatan awal, disepakati bahwa barang yang dapat dikembalikan haruslah cacat, bukan karena alasan tidak terjual.

Di Pasar Johar Semarang, penggantian barang dalam jual beli grosir melibatkan beberapa jenis khiyar yang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Meskipun hal ini membawa risiko bagi penjual, seringkali pembeli yang memanfaatkannya. Namun, pembeli sering salah menginterpretasikan konsep khiyar dalam jual beli barang. Mengenai *replacement* produk oleh produsen Daster Batik di Pasar Johar Semarang, penjual tidak pernah menemui kasus di mana pembeli sengaja merusak barang grosir tersebut untuk merugikan konsumen. Dalam situasi ini, terjadi pola dimana hak orang lain diambil dan salah satu pihak mengalami perlakuan tidak adil.

Berdasarkan kajian hukum Islam dan penjelasan mengenai praktik jual beli baju di kalangan pedagang grosir di Pasar Johar Semarang, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Praktik jual beli tersebut mematuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, oleh sebab itu transaksi tersebut dianggap sah. Para pedagang pakaian di Semarang terlibat dalam aktivitas jual beli grosir. Di Pasar Johar, terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai kondisi barang, dan hak khiyar konsumen telah ditetapkan sesuai dengan ajaran Islam. Saat melakukan jual beli Daster Batik di Pasar Johar Semarang secara grosiran, hak khiyar yang dimiliki oleh masing-masing penjual berbeda-beda tergantung pada sistem yang mereka gunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan mengenai praktik jual beli baju grosir di Pasar Johar Semarang dan analisis Islami terhadap aktivitas tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli grosir di Pasar Johar Semarang merupakan kegiatan yang sah dan legal. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam telah dipraktikkan dalam jual beli Daster Batik grosir di pasar ini. Para pedagang grosir di Pasar Johar Semarang menjalankan transaksi jual beli dengan kesadaran penuh dalam menerapkan rukun dan syarat sahnya jual beli, termasuk memberikan hak khiyar kepada pembeli. Mereka juga menghindari praktik monopoli produk dan memiliki sistem pengembalian atau penukaran barang cacat atau tidak sesuai perjanjian. Semua hal yang dijelaskan menggambarkan prinsip-prinsip Islam yang telah terlaksana pada pasar Johar Semarang sesuai dijelaskan dalam pedoman kitab suci Al-qur'an dan sunnah rasul. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jual beli

grosir di Pasar Johar Semarang telah memenuhi persyaratan hukum dan merupakan aktivitas yang sah menurut ajaran Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Alfino, D., Safitri, W., & Jamhur, A. I. (2022). Implementasi Supply Chain Management Pada Toko Grosir Dan Eceran Berbasis Web. *Jurnal Sains Informatika Terapan (JSIT)*, 1(1), 34–38.
- Ashari, T. (2020). Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad Tamim. *URNAL AL SYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 7–18.
- Aziz, A. (2021). *Mekanisme Penetapan Harga di Toko Grosir Alat Tulis Alisa Ditinjau dari Etika Bisnis Islam* [IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5551/>
- Dewantara, A. (2020). Etika distribusi ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 20. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>
- Hasanah, S. M., & Kurniawan, R. (2019). Konsep Islamic Corporate Governance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram. In *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Vol. 10, Issue 1).
- Hidayatullah, M. syarif. (2021). Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33–59. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>
- Juniar, N., & Zia Firdaus Nuzula. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1154>
- Nur Hazizah, S., & Aslami, N. (2021). Peranan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Internasional. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 16(2), 78–90.
- Putri, W. amanda, Hervina, & Fathoni, S. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Pagi Kota Samarinda. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(2), 172–195.
- Rianti. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 1–13.
- Rifai, A. (2022). Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 23–31.
- Saipullah, & Hilda. (2021). Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 1–10. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3474>
- Santoso, S. A. (2019). Pengaruh Variasi Menu, Harga, Jam Kerja, Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Warung Tegal Di Kecamatan Ciputat Timur [UIN Syarif Hidayatullah]. In *UIN Syarif Hidayatullah*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47938>
- Sari, A. M., Pangiuk, A., & Baining, M. E. (2022). Penerapan Khiyar pada Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi.

- Indonesian Journal* ..., 7(June), 23–37. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb/article/view/1250%0Ahttps://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb/article/download/1250/601>
- Ulfi, S. I. (2022). Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid- 19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 86–97.
- Wijayati, P. A. (2019). *Sejarah Sosial Pasar Johar Semarang Pada Abad Ke-20* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/169202>
- Yasir, H. L. (2019). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja*, 6(1), 56–75.